

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 11

2016

SERI : E

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak daerah, maka perlu kebijakan perpajakan daerah yang lebih komprehensif;
- b. bahwa dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah menempatkan Pajak daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa sistem perpajakan yang tertuang di dalam ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku selama ini di Kota Bekasi belum dapat menggerakkan peran serta semua lapisan subyek Pajak secara optimal dalam meningkatkan penerimaan Pajak daerah yang sangat diperlukan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penjualan Barang Dagang Sitaan yang Dikecualikan dari Penjualan Secara Lelang dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
18. Peraturan pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Kuasanya, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
26. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 3 Seri B);
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 3 Seri B);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 4 Seri B);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 7 Seri B);
30. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 8 Seri B);
31. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 14 Seri B);
32. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri B);
33. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 13 Seri B);

34. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 14 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 15 Seri B);
35. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALI KOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan Pajak daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala PD adalah Kepala PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan Pajak daerah.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala PD yang melaksanakan pemungutan Pajak daerah.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila WP menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
13. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dan usaha WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada WP, serta pengawasan penyeterannya.
15. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
16. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh WP untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh WP digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada WP.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan penambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
25. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
26. Sanksi administratif adalah tanggungan atau pembebanan di luar pokok Pajak terutang sebagai akibat pelanggaran administrasi perpajakan berupa bunga, kenaikan, dan/atau denda.
27. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar kuasanya melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak dengan cara menegur paksa memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

28. Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan WP untuk melunasi utang Pajaknya.
29. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah kepada kuasanya tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak, dari semua jenis Pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak.
30. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
31. Penyitaan adalah tindakan Juru Sita Pajak Daerah untuk menguasai barang kuasanya guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Juru Sita Pajak Daerah adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
33. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
34. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKBT, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh WP.
35. Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara WP atau kuasanya dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
36. Putusan Banding adalah putusan Pengadilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh WP.
37. Putusan Gugatan adalah putusan Pengadilan Pajak terhadap hal-hal yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dapat diajukan gugatan.
38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi, serta menemukan tersangkanya.
41. Penyidik adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan SKPD atau di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
42. Azas Timbal Balik (*reciprocitas*) adalah perlakuan perpajakan yang sama oleh suatu negara terhadap Perwakilan Negara Republik Indonesia berdasarkan persetujuan atau ratifikasi Konvensi Wina Tahun 1961.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

BAB III NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DAN PENDATAAN Bagian Kesatu Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Pasal 3

- (1) Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah wajib mendaftarkan diri pada Perangkat Daerah untuk dikukuhkan sebagai WP Daerah dan kepadanya diberikan NPWPD.

- (2) Kepala PD mengukuhkan WP Daerah dan untuk selanjutnya menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila WP dimaksud tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) WP yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan NPWPD.
- (4) WP yang sudah menjalankan usahanya tetapi tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya dikenakan sanksi administrasi dan kepada WP dapat diterbitkan NPWPD secara jabatan.
- (5) Kewajiban perpajakan bagi WP yang dikukuhkan dan diterbitkan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimulai sejak saat WP memenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah paling lama 5 (lima) tahun sebelumnya diterbitkannya NPWPD.
- (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan bukti kepemilikan dan legalitas usaha.
- (7) Penghapusan NPWPD dilakukan oleh PD, apabila:
 - a. diajukan permohonan penghapusan NPWPD oleh WP dan/atau ahli warisnya sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. WP badan dilikuidasi karena penghentian atau penggabungan usaha;
 - c. WP bentuk usaha tetap menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia atau;
 - d. dianggap perlu oleh PD untuk menghapuskan NPWPD yang sudah tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (8) Tata cara penghapusan NPWPD diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (9) Kepala PD setelah melakukan pemeriksaan harus memberikan keputusan atas permohonan penghapusan NPWPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (10) Pendaftaran dan pengukuhan terhadap WP yang melakukan usaha hiburan maupun usaha restoran yang bersifat insidentil baik dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari atau 1 (satu) bulan kalender diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 4

Jangka waktu pendaftaran dan pelaporan serta tata cara pendaftaran termasuk penghapusan NPWPD diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pendataan

Pasal 5

- (1) PD melaksanakan pendataan di Daerah untuk mendapatkan data WP.

- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. menjaring WP yang belum memenuhi kewajiban pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. pembaharuan data kegiatan usaha WP.
- (3) Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP.
- (4) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap, serta ditandatangani dan disampaikan kepada Wali Kota yang wilayah kerjanya meliputi letak objek Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

BAB IV PEMUNGUTAN

Pasal 6

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. Pajak dihitung dan ditetapkan sendiri oleh WP;
 - b. Pajak ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 7

- (1) WP yang Pajaknya dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a wajib menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap, dan ditandatangani oleh WP atau kuasanya, serta disampaikan kepada PD.
- (3) Penyampaian SPTPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas).
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan data atau dokumen yang menjadi dasar perhitungan Pajak terutang yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (6) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh WP atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak dilampiri data atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dikecualikan dari kewajiban untuk mengisi SPTPD adalah WP BPHTB yaitu dengan SSPD.
- (8) WP atau kuasanya dapat mengambil sendiri formulir SPTPD di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk, atas permohonan WP atau kuasanya dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya jangka waktu penyampaian SPTPD.
- (2) Permohonan perpanjangan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk paling lambat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dengan melampirkan perhitungan sementara Pajak terutang yang harus dibayar.

Pasal 9

- (1) WP atau kuasanya dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya Masa Pajak atau Tahun Pajak sepanjang PD belum melakukan tindakan pemeriksaan.
- (2) Dalam hal WP atau kuasanya membetulkan sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan utang Pajak menjadi lebih besar, maka kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah Pajak yang kurang dibayar dihitung sejak saat berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

Pasal 10

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Wali Kota dapat menerbitkan:
 - a. SKPDKB dalam hal:
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Wali Kota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, Pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang;
 - c. SKPDN, apabila jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - (3) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak.
 - (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
 - (5) Kenaikan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila WP melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan, pengisian, dan penyampaian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SKPDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Pajak ditetapkan oleh Wali Kota, pemungutan berdasarkan penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain SPPT untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V
PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Pembayaran Pajak terutang untuk Pajak yang dibayar sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak kecuali ditetapkan lain oleh Wali Kota.
- (2) Pembayaran BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat terjadinya perolehan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran Pajak Penerangan Jalan non PLN dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah jatuh tempo pembayaran Pajak.
- (4) Pembayaran Pajak terutang untuk Pajak yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan SKPD kecuali ditetapkan lain oleh Wali Kota.
- (5) Pembayaran Pajak terutang untuk jenis Pajak reklame paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo atau 1 (satu) bulan kalender dilaksanakan seketika pada saat penerbitan SKPD.
- (6) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dilakukan paling lama 8 (delapan) bulan sejak diterimanya SPPT oleh WP.
- (7) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (8) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada Kas Umum Daerah atau bank atau tempat lain yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (9) Apabila pembayaran Pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung sejak saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 14

- (1) WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b membayar Pajaknya dengan menggunakan SPTPD sebagai dasar perhitungan dan penetapan Pajak.
- (2) WP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) membayar Pajaknya dengan menggunakan SPPT sebagai dasar penetapan kewajiban pembayaran Pajak.
- (3) WP Pajak Reklame membayar Pajaknya dengan menggunakan SKPD sebagai dasar penetapan kewajiban pembayaran Pajak.
- (4) WP Pajak Hiburan yang menyelenggarakan hiburan insidentil dapat melakukan pembayaran Pajak dengan jaminan dan pencairannya dilakukan setelah perhitungan Pajak berdasarkan pemeriksaan.
- (5) WP Pajak Restoran yang menyelenggarakan restoran insidentil dapat melakukan pembayaran Pajak dengan jaminan dan pencairannya dilakukan setelah perhitungan Pajak berdasarkan pemeriksaan.
- (6) Wali Kota dapat menetapkan sarana pembayaran lain selain SPTPD, SKPD, dan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 15

Pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 16

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan WP atau kuasanya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, persyaratan angsuran, dan persyaratan penundaan pembayaran Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI
PENAGIHAN
Bagian Kesatu
Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 17

- (1) Terhadap WP yang belum melaksanakan pembayaran Pajak terutang dilakukan penagihan setelah melewati jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wali Kota dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. WP dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.
- (5) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

Pasal 18

- (1) Penagihan Pajak dilakukan terhadap Pajak yang terutang dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan banding.
- (2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis paling sedikit memuat:
 - a. nama WP dan/atau kuasanya;
 - b. besarnya utang Pajak;
 - c. perintah untuk membayar;
 - d. jangka waktu pelunasan utang Pajak.

- (4) Apabila tidak dilunasi dalam tempo waktu yang ditentukan harus dibayar, Penagihan Pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Paksa sejak 21 (dua puluh satu) hari surat teguran atau surat peringatan dilayangkan.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) petugas dapat meminta bantuan kepada instansi terkait lain.

Bagian Kedua
Penagihan Seketika dan Sekaligus
Pasal 19

- (1) Penagihan Pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo surat teguran atau surat peringatan atau surat lain sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) apabila:
 - a. WP atau kuasanya akan meninggalkan Negara Republik Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. WP atau kuasanya memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Negara Republik Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa WP atau kuasanya akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang WP atau kuasanya oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.
- (3) Pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Surat Paksa

Pasal 20

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh WP pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

- (2) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan apabila:
 - a. WP atau kuasanya tidak melunasi utang Pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis;
 - b. terhadap WP atau kuasanya telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus;
 - c. WP atau kuasanya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran Pajak.

Pasal 21

- (1) Surat paksa diberitahukan oleh Juru Sita Pajak Daerah dengan pernyataan dan penyerahan Salinan Surat Paksa kepada WP atau kuasanya.
- (2) Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang paling sedikit memuat:
 - a. hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa;
 - b. nama Juru Sita Pajak Daerah;
 - c. nama yang menerima;
 - d. tempat pemberitahuan Surat Paksa.
- (3) Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh Juru Sita Pajak Daerah kepada:
 - a. WP atau kuasanya di tempat tinggal, di tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha kuasanya, apabila kuasanya yang bersangkutan tidak dapat dijumpai;
 - c. salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi;
 - d. para ahli waris, apabila WP telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.
- (4) Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh Juru Sita Pajak Daerah kepada:
 - a. pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka, maupun di tempat lain yang memungkinkan;
 - b. pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan yang bersangkutan, apabila Juru Sita Pajak Daerah tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud pada huruf a.

- (5) Dalam hal WP dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator, Hakim Pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam hal WP dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator.
- (6) Dalam hal WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, Surat Paksa dapat diberitahukan kepada penerima kuasa dimaksud.
- (7) Apabila Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat dilaksanakan, Surat Paksa disampaikan melalui Pemerintah Daerah setempat.
- (8) Dalam hal WP atau kuasanya tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (9) Dalam hal Surat Paksa harus dilaksanakan di luar wilayah kerja pejabat, pejabat dimaksud meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan Surat Paksa kecuali ditetapkan lain oleh Wali Kota.
- (10) Pejabat yang diminta bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib membantu dan memberitahukan tindakan yang telah dilaksanakan kepada pejabat yang meminta bantuan.
- (11) Dalam hal WP atau kuasanya atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) menolak untuk menerima Surat Paksa, Juru Sita Pajak Daerah meninggalkan Surat Paksa dimaksud dan mencatatnya dalam Berita Acara bahwa kuasanya tidak mau menerima Surat Paksa, dan Surat Paksa dianggap telah diberitahukan.
- (12) Pengajuan keberatan oleh WP atau kuasanya tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pelaksanaan penagihan Pajak dengan Surat Paksa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Penyitaan

Pasal 23

- (1) Apabila utang Pajak tidak dilunasi WP atau kuasanya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
- (2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah dengan disaksikan paling sedikit 2 (dua) orang dewasa, penduduk atau Warga Negara Indonesia yang dikenal oleh Juru Sita Pajak Daerah dan dapat dipercaya.
- (3) Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak Daerah membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang ditandatangani oleh Juru Sita Pajak Daerah, WP atau kuasanya, dan saksi-saksi.
- (4) Tata cara penunjukan dan tugas-tugas Juru Sita Pajak Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik WP atau kuasanya yang berada di tempat tinggal, di tempat usaha, di tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya berada di tangan pihak lain atau yang dijaminakan sebagai pelunasan utang tertentu yang dapat berupa:
 - a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain;
 - b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dan kapal dengan isi kotor tertentu.
- (2) Penyitaan terhadap WP atau kuasanya dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain.
- (3) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak Daerah untuk melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
- (4) Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penyitaan.

Pasal 25

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila:

- a. nilai barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan utang Pajak;
- b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan Pajak dan utang Pajak.

Bagian Kelima Pelelangan

Pasal 26

- (1) Apabila utang Pajak dan/atau biaya penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Lelang.
- (2) Barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membayar biaya penagihan Pajak dan utang Pajak dengan cara:
 - a. uang tunai disetor ke Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk;
 - b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dipindahbukukan ke rekening Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau bank atau tempat lain yang ditunjuk atas permintaan pejabat kepada bank yang bersangkutan;
 - c. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas permintaan pejabat;
 - d. obligasi, saham, atau surat berharga lainnya yang tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh Pejabat Lelang;
 - e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang pengalihan hak menagih dari WP atau penanggung pengalihan hak menjual dari WP atau kuasanya kepada Pejabat Lelang;
 - f. penyertaan modal pada perusahaan lain dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual dari WP atau kuasanya kepada Pejabat Lelang.

Pasal 27

- (1) Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.
- (2) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.
- (3) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1 (satu) kali dan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- (4) Pengumuman lelang terhadap barang dengan nilai paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak harus diumumkan melalui media massa.

Pasal 28

- (1) Lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun keberatan yang diajukan oleh WP atau kuasanya belum memperoleh keputusan keberatan.
- (2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri WP dan/atau kuasanya.
- (3) Lelang tidak dilaksanakan apabila WP atau kuasanya telah melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan Pajak atau objek lelang musnah.

Bagian Keenam Hak Mendahulu

Pasal 29

- (1) Daerah mempunyai hak mendahulu untuk tagihan Pajak atas barang-barang milik WP atau kuasanya.
- (2) Ketentuan hak mendahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok Pajak, sanksi administrasi berupa kenaikan, bunga, denda, dan biaya penagihan Pajak.
- (3) Hak mendahulu untuk tagihan Pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya kecuali:
 - a. biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak;
 - b. biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
 - c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan;
 - d. hak lain yang ditetapkan oleh Wali Kota.

- (4) Hak mendahului itu hilang setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, SPPT, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah, kecuali apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut Surat Paksa untuk membayar itu diberitahukan secara resmi atau diberikan penundaan pembayaran.
- (5) Dalam hal Surat Paksa untuk membayar diberitahukan secara resmi, jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa atau dalam hal diberikan penundaan pembayaran, jangka waktu 2 (dua) tahun tersebut ditambah dengan jangka waktu penundaan pembayaran.

BAB VII KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila WP melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
 - b. terdapat pengakuan utang Pajak dari WP baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah WP dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh WP.

Pasal 31

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wali Kota menetapkan keputusan penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu Keberatan

Pasal 32

- (1) WP dapat mengajukan keberatan hanya kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. SKPDKB;
 - d. SKPDKBT;
 - e. SKPDLB;
 - f. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila WP dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila WP telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan surat Keberatan yang diberikan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat Keberatan melalui pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat Keberatan.

- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Pajak dan pelaksanaan penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (4) Dalam hal keberatan WP ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedua Banding

Pasal 34

- (1) WP dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima dengan dilampiri salinan dari Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- (4) Dalam hal WP mengajukan permohonan banding, sanksi administrasi berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) tidak dikenakan.

- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, WP dikenai sanksi administrasi berupa denda 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan Keberatan.

BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan perhitungan dari WP, WP dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani dengan paling sedikit memuat:
 - a. bukti SSPD;
 - b. bukti SPTPD;
 - c. dokumen atau keterangan yang menjadi dasar pembayaran Pajak;
 - d. perhitungan pembayaran Pajak menurut WP.
- (3) Terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan kepada WP untuk mengetahui kebenaran atas permohonan tersebut.
- (4) Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan dan menerbitkan SKPDLB dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah dilampaui dan Wali Kota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila WP mempunyai utang Pajak yang sama atau utang Pajak daerah lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (8) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Wali Kota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.

Pasal 36

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak berdasarkan Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, WP dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Terhadap kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pemeriksaan kepada WP.
- (3) Berdasarkan permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau berdasarkan keputusan keberatan atau berdasarkan salinan Putusan Banding dari Pengadilan Pajak, Wali Kota menerbitkan SKPDLB dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung sejak bulan pelunasan yang menyebabkan terdapatnya kelebihan pembayaran sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (4) Kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikompensasikan dengan jenis Pajak yang sama atau langsung diperhitungkan untuk melunasi utang Pajak daerah lainnya.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak berikut imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Wali Kota karena jabatan atau atas permohonan WP dapat membetulkan SKPD atau SKPDKB yang SKPDBT atau STPD, SPPT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wali Kota dapat:
- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan WP atau bukan karena kesalahannya;

- b. mengurangi atau membatalkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SPPT, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan;
 - d. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar WP atau kondisi tertentu objek Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XI PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 39

- (1) WP yang melakukan usaha dengan omzet mulai dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun wajib menyelenggarakan pembukuan yang dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan atau harga penggantian yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak.
- (2) WP yang melakukan usaha dengan omzet kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dibebaskan dari kewajiban pembukuan, akan tetapi wajib menyelenggarakan pencatatan nilai pendapatan bruto secara teratur yang menjadi dasar untuk penghitungan Pajak.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban pembukuan dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah WP:
- a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Penerangan Jalan;
 - c. Pajak Air Tanah;
 - d. BPHTB;
 - e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Pasal 40

- (1) Pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

- (2) Pembukuan paling sedikit terdiri atas catatan mengenai jumlah item, harga item, pendapatan dan total pendapatan, sehingga dapat dihitung besarnya Pajak terutang.
- (3) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di tempat kegiatan atau tempat tinggal WP.

Pasal 41

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) WP yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan atau dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi WP paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.
- (4) Dalam hal WP yang melakukan usaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya Pajak terutang, maka Pajaknya dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (5) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen, serta keterangan yang diminta, WP terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban itu diiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan lengkap;
 - b. pemeriksaan sederhana.

- (2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan di tempat domisili atau lokasi usaha WP meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun Pajak berjalan dan/atau tahun-tahun Pajak sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan dalam pemeriksaan.
- (3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan:
 - a. di lapangan meliputi seluruh jenis Pajak untuk tahun Pajak berjalan atau tahun-tahun Pajak sebelumnya dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan bobot yang sederhana;
 - b. di kantor meliputi jenis Pajak tertentu untuk tahun Pajak berjalan.

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan dengan berpedoman kepada norma pemeriksaan yang memuat batasan terhadap pemeriksa, pemeriksaan, dan WP.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam laporan pemeriksaan.
- (3) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau tidak seluruhnya disetujui oleh WP dilakukan pembahasan akhir pemeriksaan.
- (4) Hasil pembahasan akhir pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa dan WP yang bersangkutan.
- (5) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDN atau STPD.

Pasal 44

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu apabila:
 - a. WP tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2);
 - b. WP mempersulit dan/atau melakukan tindakan yang menghalang-halangi kelancaran pemeriksaan;
 - c. WP memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang patut diduga tidak benar, palsu, atau dipalsukan.

- (2) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat menentukan tempat pemeriksaan di luar tempat WP apabila:
 - a. WP mempersulit dan/atau melakukan tindakan yang menghalangi kelancaran pemeriksaan;
 - b. karena pertimbangan teknis pemeriksa, pemeriksaan tidak dapat dilakukan di tempat WP.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 45

- (1) Piutang Pajak yang sudah kedaluarsa dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wali Kota berdasarkan permohonan penghapusan piutang Pajak dari Kepala PD.
- (3) Permohonan penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat WP atau kuasanya;
 - b. jumlah piutang Pajak;
 - c. Tahun Pajak;
 - d. jenis Pajak.
- (4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala PD dapat menetapkan penghapusan piutang Pajak sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (5) Untuk permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan nilai penghapusan piutang Pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dapat ditetapkan oleh Wali Kota, sedangkan untuk penghapusan piutang di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan oleh Wali Kota setelah mendapat persetujuan DPRD.

Pasal 46

- (1) Terhadap piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi akan tetapi belum kedaluarsa dimasukkan ke dalam daftar piutang Pajak yang akan dihapuskan.
- (2) Piutang Pajak yang tidak ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. WP meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta kekayaan/warisan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah dan laporan hasil pemeriksaan petugas PD;

- b. WP tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dibuktikan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan petugas PD yang menyatakan bahwa WP memang benar-benar tidak mempunyai harta kekayaan lagi.
 - c. WP yang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan hartanya tidak mencukupi untuk melunasi utang Pajaknya;
 - d. WP yang tidak ditemukan.
- (3) Terhadap piutang Pajak yang dicadangkan sebagai piutang Pajak yang akan dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan lagi tindakan penagihan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN

Pasal 47

- (1) Atas permohonan WP, Wali Kota dapat memberikan pengurangan Pajak yang besarnya diatur dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Permohonan pengurangan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat:
- e. nama dan alamat WP;
 - f. jenis Pajak dan besar pengurangan Pajak yang dimohon;
 - g. alasan yang mendasari diajukannya permohonan pengurangan Pajak.

Pasal 48

- (1) Wali Kota karena jabatannya dapat memberikan keringanan berupa pembayaran berupa angsuran.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu yang diatur oleh Wali Kota.

Pasal 49

- (1) Wali Kota karena jabatannya dapat memberikan pembebasan Pajak kepada WP atau terhadap objek Pajak tertentu berdasarkan azas keadilan dan azas timbal balik (*reciprocitas*).

- (2) Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada WP baru untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan pertimbangan:
- a. menggunakan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) tenaga kerja yang merupakan warga daerah;
 - b. memberikan kontribusi nyata dan langsung terhadap pengelolaan lingkungan, keindahan, dan/atau kebersihan daerah.
- (3) Pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada WP lama untuk jangka waktu paling lama (1) tahun dengan pertimbangan:
- a. usahanya mengalami kerugian paling singkat selama 6 (enam) bulan berturut-turut berdasarkan:
 1. hasil pemeriksaan akuntan publik untuk WP dengan peredaran bruto mulai dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun;
 2. hasil pemeriksaan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk WP dengan omzet kurang dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun.
 - b. menggunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen) tenaga kerja yang merupakan warga daerah;
 - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan usaha WP.
- (4) Pemberian pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari Pajak yang terutang.

Pasal 50

Pengurangan, keringanan, dan pembebasan tidak dapat diberikan secara bersamaan.

Pasal 51

Persyaratan dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 52

Bentuk dan isi SPOP, NPWPD, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, SPPT, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, STPD, SSPD, Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Surat Penagihan Seketika atau Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah untuk Melaksanakan Penyitaan, dan Surat Permohonan Pelanggan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIV
SUMBER DAYA APARATUR

Pasal 53

- (1) Dalam rangka meningkatkan sumber daya aparatur Pajak, Wali Kota:
 - a. menyelenggarakan dan/atau memberikan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - b. menetapkan kode etik pegawai Pajak.
- (2) Pegawai pemungut Pajak wajib mematuhi kode etik pegawai Pajak.

Pasal 54

Dalam rangka meningkatkan pendapatan dan/atau pengawasan pelaksanaan pemungutan Pajak, Wali Kota dapat membentuk komite pengawas perpajakan daerah.

Pasal 55

- (1) Pegawai Pajak diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Wali Kota.

Pasal 56

Dalam rangka meningkatkan pelayanan serta kinerja pegawai, Wali Kota dapat menetapkan pakaian seragam untuk pegawai dan atau petugas pemungut Pajak.

BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan penutupan sementara, penyegehan, dan/atau pembekuan izin terhadap usaha WP yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran Pajak terutang selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Sanksi penutupan sementara, penyegehan, pembekuan izin pada ayat (1), dilakukan secara berurutan.

- (3) Dalam hal SP tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi berikutnya secara bertahap berupa penyegehan, penutupan sementara, pembekuan izin, dimasukkan ke dalam daftar hitam dan sanksi lanjutan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara penutupan sementara, penyegehan, dan/atau pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 58

- (1) Sanksi administrasi yang diatur dalam Pasal 57 dikenakan kepada Wajib Pajak perorangan dan Badan hukum didahului dengan pemberian Surat Peringatan.
- (2) Surat Peringatan dalam ayat (1) pasal ini diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2).
- (3) Surat Peringatan yang telah dikeluarkan tersebut menjadi batal dengan sendirinya apabila WP telah memenuhi kewajibannya.

Pasal 59

- (1) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 57 merupakan sanksi administratif bilamana wajib Pajak tidak mengindahkan surat peringatan yang telah dilayangkan.
- (2) Penutupan sementara didahului dengan penyampaian surat penutupan sementara kegiatan usaha Wajib Pajak yang ditanda tangani oleh kepala PD melalui 1 (satu) kali Surat Peringatan.
- (3) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender Wajib Pajak tidak menunjukkan upaya pemenuhan kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam Surat Penutupan Sementara, dapat dikenakan sanksi penyegehan atas usaha Wajib Pajak.

Pasal 60

- (1) Penyegehan merupakan sanksi administratif bilamana wajib Pajak tidak menunjukkan upaya pemenuhan kewajiban Pajak setelah diberikan Surat Peringatan dan Surat Perintah Penutupan Sementara Kegiatan Usaha.
- (2) Penyegehan juga dikenakan pada wajib Pajak yang tidak kooperatif dalam upaya pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (3) Penyegehan yang dimaksud dalam Pasal ini mencakup penyampaian surat segel, pemasangan papan segel dan penutupan lokasi bila diperlukan.
- (4) Apabila dalam 14 (empat belas) hari kalender Wajib Pajak tidak menunjukkan upaya pemenuhan kewajibannya sebagaimana dituangkan dalam Surat dikenakan sanksi penyegehan atas usaha WP.
- (5) Surat segel sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditandatangani oleh Wali Kota atau didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Petugas Dinas berkoordinasi dengan instansi terkait yang diatur dalam Peraturan Wali Kota atau ketetapan Wali Kota tersendiri.

- (7) Pencabutan, perusakan atau tidakkan apapun yang telah tegas-tegas secara pro justitia dilarang dilakukan terhadap objek yang disegel dapat dikenakan tindakan penyidikan menurut ketentuan pidana yang berlaku.
- (8) Apabila dalam batas waktu 14 (empat belas) hari sejak penyegelan dilakukan wajib Pajak tidak menunjukkan itikat untuk memenuhi kewajibannya maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi berikutnya yaitu pembekuan izin.
- (9) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi batal dengan sendirinya apabila Wajib Pajak telah memenuhi kewajibannya atau paling sedikit telah menunjukkan itikat untuk memenuhi kewajibannya tersebut.
- (10) Penyegelan yang batal dengan sendirinya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diikuti dengan pencabutan papan atau spanduk segel.
- (11) Bentuk surat tugas dan berita acara pencabutan papan segel sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota atau Keputusan Wali Kota.

Pasal 61

- (1) Pembekuan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (8) meliputi pembekuan izin HO, pembekuan izin SIUP, pembekuan izin operasional; dan/atau pembekuan izin lingkungan.
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak tidak menunjukan itikat untuk menyelesaikan kewajibannya setelah dikenakan penyegelan terhadap usahanya.
- (3) Keputusan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis dengan disertai alasan setelah pemilik bangunan diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan.
- (4) Keputusan pembekuan izin HO, pembekuan izin SIUP, pembekuan izin operasional dan pembekuan izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang berwenang atas koordinasi dengan dinas.

Pasal 62

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan daftar hitam (*black list*) perpajakan daerah terhadap WP yang memiliki piutang Pajak.
- (2) Penetapan WP sebagai Daftar Hitam Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap WP:
 - a. yang memiliki piutang Pajak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau lebih;
 - b. telah dilakukan 3 (tiga) kali penagihan secara tertulis;
 - c. telah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) WP yang tercantum dalam Daftar Hitam Perpajakan daerah tidak dapat membuka usaha di daerah sampai piutang Pajaknya dilunasi.
- (4) Daftar Hitam Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicabut sampai WP dimaksud melunasi utang Pajak berikut sanksi administrasi dan dendanya dengan mengenyampingkan ketentuan kedaluarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (5) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk mengumumkan Daftar Hitam Perpajakan Daerah pada papan pengumuman pemerintah.
- (6) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat mengumumkan Daftar Hitam Perpajakan Daerah di media massa.

Pasal 63

WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau menyampaikan SPTPD tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan daerah tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP dan WP tersebut melunasi kekurangan pembayaran jumlah Pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah Pajak yang belum atau kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan SKPKDB.

BAB XVI KETENTUAN KHUSUS

Pasal 64

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh WP dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam keuangan daerah.

- (4) Untuk kepentingan Daerah, Wali Kota berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang WP kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Wali Kota dapat memberikan izin tertulis untuk meminta kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan bukti tertulis dan keterangan WP yang ada apanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

Pasal 65

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan penghargaan kepada WP yang taat Pajak.
- (2) Jenis dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 66

- (1) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan informasi, data, laporan, dan pengaduan berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum dilakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 67

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 68

- (1) Untuk kepentingan penerimaan daerah penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dapat dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penghentian penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan setelah WP melunasi utang Pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 (empat) kali jumlah Pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar, sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) WP yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak bersangkutan.

Pasal 71

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Wali Kota yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk Wali Kota yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiannya dilanggar.

- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku WP karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

BAB XIX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 72

- (1) Dalam hal Pajak dibayar sendiri, WP wajib menggunakan tanda bukti pembayaran (faktur, *bill*, tiket, atau sejenisnya) yang memperlihatkan terjadinya pesanan atau transaksi pembayaran kecuali ditetapkan lain dengan Keputusan Kepala PD.
- (2) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diporporasi oleh PD.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban menggunakan tanda pembayaran yang diporporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap WP yang menggunakan sistem pembayaran secara *online*, komputerisasi, atau sejenisnya sepanjang transaksi pembayaran dimaksud terdokumentasi, dibukukan, dan dapat diperiksa sewaktu-waktu.
- (4) Bagi WP yang wajib menggunakan bon penjualan (*bill*) tetapi tidak menggunakan atau tidak diporporasi dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (5) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menggunakan STPD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan persyaratan yang dikecualikan dari kewajiban untuk melegalisasi/porporasi sebagai dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 73

Kewajiban penggunaan bon penjualan (*bill*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 wajib mendapat pengesahan berupa legalisasi/porporasi dari Kepala PD atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang mengatur tentang tata cara pemungutan, hak dan kewajiban WP, serta ketentuan sanksi administrasi dan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah mengenai Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 23 Desember 2016

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 23 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 11 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI PROVINSI JAWA BARAT :
(10/353/2016)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG
KETENTUAN UMUM PAJAK DAERAH

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu disusun Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah yang dapat melengkapi kekurangan ketentuan perpajakan yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah tentang perpajakan yang ada selama ini. Sehingga dengan adanya Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah ini, upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah dari sektor Pajak daerah melalui optimalisasi peran serta semua lapisan subyek Pajak dapat dilakukan secara komprehensif. Dan sekaligus merupakan dasar hukum dalam pemungutan Pajak daerah di wilayah Kota Bekasi.

Ketentuan Peraturan Daerah ini merupakan ketentuan umum yang mengatur tentang tata cara dan tata laksana pemungutan, hak dan kewajiban Wajib Pajak (WP), sanksi administrasi, dan sanksi pidana, serta untuk ketentuan yang mengatur subjek, objek, dasar pengenaan Pajak, tarif, dan cara penghitungan Pajak diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah sesuai dengan jenis Pajaknya yang merupakan ketentuan materil Pajak daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini juga telah mempertimbangkan faktor sosial masyarakat, perkembangan teknologi informasi, dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, serta faktor-faktor lain.

Peraturan Daerah ini ditetapkan selain karena pemberlakuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, juga dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk lebih memberikan keadilan, kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban WP, penegakan hukum di bidang perpajakan daerah, meningkatkan kepatuhan WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dan tertib administrasi perpajakan daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan daerah untuk menunjang kemandirian daerah dalam menyejahterakan masyarakat.

Dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Peraturan Daerah ini disebut Ketentuan Umum Pajak Daerah (KUPD) sebagai pelaksanaan dari ketentuan material Pajak daerah untuk seluruh jenis Pajak daerah yang dipungut di wilayah Kota Bekasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

NPWPD secara jabatan diterbitkan apabila WP tidak mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya ke SKPD, yang secara objektif dan subjektif telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Penerbitan NPWPD secara jabatan dapat didahului dengan tindakan pendataan atau pemeriksaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penggunaan SPOP hanya untuk WP Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Penggunaan sarana lainnya yang dipersamakan untuk jenis Pajak tertentu, berdasarkan penetapan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat(1)

Yang dimaksud dilarang diborongkan adalah bahwa pada dasarnya kegiatan pemungutan Pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, namun dimungkinkan adanya kerja sama dengan pihak ketiga di antaranya dalam hal pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada Subjek Pajak dan/atau WP, penghimpun data objek dan Subjek Pajak, atau sosialisasi di bidang perpajakan daerah.

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya Pajak yang terutang, kegiatan penetapan Pajak, pemeriksaan Pajak, pengawasan penyeteroran Pajak, dan penagihan Pajak.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Pajak dibayar sendiri oleh WP adalah pengenaan Pajak yang memberi kepercayaan kepada WP untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri Pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pajak ditetapkan oleh Wali Kota adalah pengenaan Pajak yang dibayar oleh WP setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk melalui SKPD.

Pasal 7

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan menghitung adalah menghitung seluruh transaksi pembayaran sebagai dasar pengenaan Pajak.
- Yang dimaksud memperhitungkan adalah mengalikan dasar pengenaan Pajak dengan tarif Pajak untuk memperoleh jumlah Pajak yang terutang yang harus dibayar.

- Yang dimaksud dengan melaporkan sendiri Pajak yang terutang adalah melaporkan seluruh perhitungan Pajak terutang berdasarkan dasar pengenaan Pajak dengan tarif Pajak.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan benar adalah WP menyampaikan data sesuai dengan pendapatannya.
- Yang dimaksud dengan jelas adalah WP menyampaikan SPTPD dapat terbaca dengan jelas.
- Yang dimaksud dengan lengkap adalah WP menyampaikan SPTPD dengan lampiran data yang lengkap.

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan antara lain melalui jasa kurir, jasa layanan pos, atau dikirim langsung ke Satuan Kerja Perangkat Daerah, atau memanfaatkan media elektronik/teknologi informasi yang tersedia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan data atau dokumen adalah laporan keuangan perusahaan yang memperlihatkan jumlah hasil penjualan atau transaksi yang dilaksanakan perusahaan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD adalah memperpanjang penyampaian SPTPD yang disebabkan WP atau kuasanya dalam keadaan kesulitan dalam menghitung dasar pengenaan Pajak atau dalam keadaan kahar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal (9)

Ayat(1)

Ayat ini mengatur hak WP untuk membetulkan SPTPD, sehubungan dengan terdapatnya Pajak yang terutang menurut WP untuk Masa Pajak atau Tahun Pajak yang telah disampaikan SPTPD sebelumnya.

Pembetulan SPTPD dilakukan dengan syarat:

- a. permohonan diajukan secara tertulis;
- b. jangka waktu pengajuan pembetulan tidak melampaui 2 (dua) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya;
- c. belum dilakukan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hak melakukan pembetulan SPTPD gugur, apabila setelah 2 (dua) tahun sejak penyampaian SPTPD sebelumnya atau meskipun dalam masa 2 (dua) tahun dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjukkan melalui surat dimulainya pemeriksaan atau Surat Tugas Pemeriksaan.

Ayat (2)

Terhadap pembetulan SPTPD yang berakibat jumlah Pajak menjadi lebih besar, maka atas kekurangan jumlah Pajak tersebut dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan yang dihitung sejak berakhirnya penyampaian SPTPD sampai dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPTPD.

Pasal 10

Pasal ini mengatur tentang penerbitan SKPD atas Pajak yang dibayar sendiri (*system self assessment*). Penerbitan SKPD ditujukan kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPTPD atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh WP.

Ayat (1)

Ketentuan ayat ini memberi kewenangan kepada Wali Kota dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu seperti tersebut dalam hal ini, dengan perkataan lain hanya terhadap WP tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang WP tidak menyampaikan SPTPD pada Masa Pajak tertentu, misalnya pada salah satu Masa Pajak atau lebih dalam Tahun Pajak 2007. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak, Wali Kota dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPDKB atas Pajak yang terutang.
2. Seorang WP telah menyampaikan SPTPD pada Tahun Pajak 2007. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar, maka atas Pajak yang terutang kurang bayar tersebut, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administrasi.
3. WP sebagaimana dimaksud dalam contoh 2 yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah Pajak yang terutang ditemukan data baru dan atau data semula belum terungkap yang menyebabkan jumlah Pajak yang terutang lebih besar, maka Wali Kota dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. WP berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak terdapat kredit Pajak, maka Wali Kota dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan kalimat "SPTPD tidak disampaikan" adalah SPTPD tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis.

Angka 3

- Yang dimaksud "kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi" dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan:
Kesatu, SPTPD sama sekali tidak disampaikan, setelah diberikan surat teguran paling sedikit 3 (tiga) kali.
Kedua, SPTD disampaikan tetapi diisi tidak benar/tidak lengkap, sehingga tidak diketahui jumlah Pajak terutang yang sebenarnya.

- Yang dimaksud dengan SPTPD disampaikan tetapi isinya tidak benar adalah data transaksi yang menjadi dasar penghitungan Pajak yang terutang dalam SPTPD tidak benar.
- Yang dimaksud dengan SPTPD disampaikan tetapi diisi tidak lengkap adalah isian SPTPD diisi tidak lengkap, sehingga tidak diketahui jumlah Pajak terutang yang sebenarnya dan/atau tidak melampirkan dokumen yang menjadi dasar perhitungan Pajak terutang.
- Yang dimaksud dengan penetapan Pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya Pajak terutang yang dilakukan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ayat ini mengatur sanksi terhadap WP yang tidak menyampaikan SPTPD dalam batas waktu yang ditentukan yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari Pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas Pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal WP tidak memenuhi kewajiban mengisi STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 yaitu WP sama sekali tidak menyampaikan SPTPD atau menyampaikan SPTPD tetapi diisi tidak benar/tidak lengkap, maka dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, maka Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB. Selain sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan yang dihitung dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Sanksi administrasi berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (4)

Dalam hal WP tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap (*novum*) dan berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak yang terutang bertambah, maka terhadap WP dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan adalah dokumen yang dipergunakan dan berfungsi dan berkekuatan hukum sama dengan SKPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

besarnya bunga atas keterlambatan pembayaran ditetapkan sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan STPD yang dihitung sejak berakhirnya jatuh tempo pembayaran sampai dengan diterbitkan STPD.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pengangsuran atau penundaan pembayaran Pajak dapat dipertimbangkan berdasarkan kesulitan likuiditas yang dialami WP (WP harus membuktikan kesulitan tersebut) dengan bukti pendukung antara lain laporan keuangan (oleh akuntan publik atau internal), pembukuan, atau catatan lainnya yang dapat diterima kewajarannya dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ayat ini mengatur pengenaan bunga atas Pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan jangka waktu pelunasan utang Pajak adalah tanggal jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang memerintahkan Juru Sita Pajak Daerah untuk melakukan penagihan Pajak seketika dan sekaligus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "di tempat lain yang memungkinkan" antara lain kantor kelurahan setempat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "maupun di tempat lain yang dimungkinkan" adalah kantor pemerintahan kelurahan setempat.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah setempat adalah pemerintah kelurahan/kecamatan tempat domisili WP.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat(12)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Jangka waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada kuasanya melunasi utang Pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Paksa yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kehadiran para saksi dimaksudkan untuk meyakinkan bahwa pelaksanaan penyitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberitahuan kepada kuasanya dan masyarakat bahwa penguasaan barang kuasanya telah berpindah dari kuasanya kepada pejabat, oleh karena itu dalam setiap penyitaan, Juru Sita Pajak Daerah Khusus membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang paling sedikit memuat hari dan tanggal, nomor, nama Juru Sita Pajak Daerah, nama kuasanya, nama dan jenis barang yang disita, dan tempat penyitaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan penyitaan adalah memperoleh jaminan pelunasan utang Pajak dari kuasanya, oleh karena itu penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang kuasanya, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan kuasanya, atau di tempat lain maupun yang penguasaannya berada di tangan pihak lain. Pada dasarnya penyitaan dilaksanakan dengan mendahulukan barang bergerak, namun dalam keadaan tertentu penyitaan dapat dilaksanakan langsung terhadap barang yang tidak bergerak tanpa melaksanakan penyitaan terhadap barang bergerak. Keadaan tertentu, misalnya, Juru Sita Pajak Daerah tidak menjumpai barang bergerak yang dapat dijadikan objek sita, atau barang bergerak yang dijumpainya tidak mempunyai nilai, atau harganya tidak memadai jika dibandingkan dengan utang Pajaknya.
- Pengertian kepemilikan atas tanah meliputi antara lain hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, dan hak guna usaha.
- Yang dimaksud dengan penguasaan berada di tangan pihak lain, misalnya disewakan atau dipinjamkan, sedangkan yang dimaksud dengan dibebani dengan hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, misalnya, barang yang dihipotekkan, digadaikan, atau digunakan.

Ayat (2)

Pada dasarnya penyitaan terhadap badan dilakukan terhadap barang milik perusahaan, namun apabila nilai barang tersebut tidak mencukupi atau barang milik perusahaan tidak dapat ditemukan atau karena kesulitan dalam melaksanakan penyitaan terhadap barang milik perusahaan tidak mencukupi, maka penyitaan dapat dilakukan terhadap barang-barang milik pengurus kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, atau ketua untuk yayasan.

Ayat (3)

Dalam memperkirakan nilai barang yang disita, Juru Sita Pajak Daerah harus memperhatikan jumlah dan jenis barang berdasarkan harga wajar, sehingga Juru Sita Pajak Daerah tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan. Dalam hal tertentu Juru Sita Pajak Daerah tidak dapat melakukan penyitaan secara berlebihan.

Dalam hal tertentu Juru Sita Pajak Daerah dimungkinkan untuk meminta bantuan Jasa Penilai. Yang dimaksud dengan biaya penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan Pajak.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ketentuan ini dimaksudkan agar Juru Sita Pajak Daerah dapat melaksanakan penyitaan terhadap barang milik kuasanya yang ditemukan atau diketahui kemudian apabila nilai barang yang telah disita terdahulu tidak cukup untuk membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak. Dengan demikian, penyitaan dapat dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali sampai dengan jumlah yang cukup untuk melunasi utang Pajak dan biaya penagihan baik sebelum lelang maupun setelah lelang dilaksanakan.

Pasal 26

Ayat (1)

Sekalipun penanggung Pajak telah melunasi utang Pajak tetapi belum melunasi biaya penagihan Pajak, penjualan secara lelang terhadap barang yang telah disita tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemindahbukuan objek sita yang tersimpan di bank berupa deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dilaksanakan dengan mengacu kepada ketentuan mengenai rahasia bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada kuasanya melunasi utang Pajaknya sebelum pelanggan terhadap barang yang disita dilaksanakan. Sesuai dengan ketentuan dalam peraturan lelang setiap penjualan secara lelang harus didahului dengan pengumuman lelang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal barang tidak bergerak yang akan dilelang bersama-sama barang bergerak, pengumuman lelang dilakukan 2 (dua) kali untuk barang tidak bergerak, 1 (satu) kali bersama-sama barang bergerak pada pengumuman pertama, sehingga penjualan barang bergerak dapat didahulukan.

Ayat (4)

Pengertian tidak harus diumumkan melalui media massa misalnya dengan selebaran atau pengumuman yang ditempelkan di tempat umum, misalnya di kantor kelurahan atau di papan pengumuman kantor pejabat.

Pasal 28

Ayat(1)

Mengingat bahwa lelang merupakan tindak lanjut eksekusi dari Surat Paksa yang kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah melakukan kekuatan hukum tetap, maka sekalipun WP mengajukan keberatan dan belum memperoleh keputusan, lelang tetap dapat dilaksanakan.

Ayat (2)

Karena penguasaan barang yang telah disita telah berpindah dari kuasanya kepada pejabat, maka pejabat yang bersangkutan mempunyai wewenang untuk menjual barang yang disita dimaksud. Mengingat kuasanya yang memiliki barang yang disita telah diberitahukan bahwa barang yang disita akan dijual secara lelang pada waktu yang telah ditentukan, lelang tetap dapat dilaksanakan walaupun tanpa dihadiri oleh kuasanya.

Ayat (3)

Pada dasarnya lelang tidak dilaksanakan apabila kuasanya telah melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak, namun dalam hal terdapat Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan pihak ketiga atas kepemilikan barang yang disita atau Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan gugatan kuasanya atas pelaksanaan penagihan Pajak atau barang sitaan yang akan dilelang musnah karena terbakar atau bencana alam, lelang tetap tidak dilaksanakan walaupun utang Pajak dan biaya penagihan Pajak belum dilunasi.

Pasal 29

Ayat(1)

Yang dimaksud hak mendahului untuk tagihan Pajak adalah hak yang dimiliki Pemerintah Daerah mendahului segala hak lainnya atas barang-barang milik kuasanya, baik yang akan dijual, dihipotikan, dijaminkan, digadaikan, atau diagunkan, atau dibebani hak tanggungan lainnya sebagai pelunasan tagihan Pajak kecuali terhadap:

- a. biaya perkara semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang barang bergerak atau barang tidak bergerak;
- b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud;
- c. biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian oleh suatu warisan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Hak lain yang ditetapkan oleh Wali Kota setelah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan jangka waktu penambahan penundaan pembayaran, apabila permohonan penundaan pembayaran dikabulkan.

Pasal 30

Ayat (1)

Saat kedaluarsa penagihan Pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang Pajak tersebut dapat ditagih lagi.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Pajak secara langsung adalah WP dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang secara tidak langsung adalah WP tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Pajak kepada Pemerintah Daerah.

Contoh:

- WP mengajukan permohonan angsuran/ penundaan pembayaran;
- WP mengajukan permohonan keberatan;
- WP mengajukan permohonan Penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

- Apabila WP berpendapat bahwa jumlah Pajak dalam SKPD dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka WP dapat mengajukan keberatan kepada Wali Kota atau pejabat yang ditunjuknya.
- Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan WP. Satu keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis Pajak, 1 (satu) SKPD dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau bagian dari 1 (satu) Tahun Pajak.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Alasan-alasan yang jelas di sini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah Pajak yang terutang yang ditetapkan oleh petugas Pajak (*fiskus*) tidak benar.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan WP, misalnya karena WP sakit permanen.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan yang mengakibatkan tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan permohonan keberatan beserta lampirannya dikembalikan kepada WP.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar WP tidak menghindar dari kewajiban untuk membayar Pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Pasal 33

Ayat(1)

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada WP maupun *fiskus* dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatan yang diajukan oleh WP harus diberi keputusan oleh Wali Kota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran Pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, kecuali pengembalian kelebihan pembayaran berdasarkan putusan banding dan surat keputusan keberatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Besarnya imbalan bunga atas keterlambatan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB sampai dengan saat dilakukannya pembayaran kelebihan.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat(1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan "khilaf" adalah tidak sadar atau lupa atau pada kondisi tertentu sulit untuk menentukan pilihan dalam memenuhi kebutuhan perpajakan.

Yang dimaksud dengan "bukan kesalahannya" adalah sanksi administrasi dikenakan bukan disebabkan oleh kesalahan WP, tetapi oleh sebab lain di luar kekuasaan WP seperti kesalahan administrasi oleh *fiskus* atau keadaan lainnya.

Huruf b

Wali Kota karena jabatannya dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar misalnya WP yang ditolak pengajuan pengurangannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan surat permohonan pengurangan tidak pada waktunya), meskipun persyaratan material terpenuhi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kriteria "kemampuan membayar" WP di antaranya berupa kesulitan likuiditas yang pembuktiannya diantaranya:

a. badan berupa laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik atau internal audit yang dapat diterima kewajarannya;

b. orang pribadi berupa hasil pemeriksaan Pajak dan/atau permohonan angsuran dan penundaan pembayaran dan/atau "kondisi tertentu" objek Pajak berupa mengalami "*force majeure*" berupa bencana alam dan/atau hilang dan /atau terbakar.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat(1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pencatatan adalah pembukuan dalam bentuk sederhana dan dapat menyajikan keterangan yang cukup untuk menghitung harga perolehan atau harga penggantian yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dalam rangka pengawasan berwenang melak- sanakan pemeriksaan untuk:

- a. menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
- b. tujuan lain dalam rangka melaksana- kan peraturan perpajakan daerah.

Ayat (2)

Apabila WP tidak dapat memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pemeriksaan Pajak, maka dikenakan penetapan secara jabatan berdasarkan data yang dimiliki Wali Kota atau kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Huruf a

Apabila dalam memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasarnya termasuk dalam hal ini menyajikan dan/atau mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen, serta keterangan yang diminta, WP terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Huruf b

Termasuk memberikan kesempatan kepada petugas untuk melakukan pemeriksaan (*kas opname*) atau uji petik.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Permohonan penghapusan piutang Pajak Satuan Kerja Perangkat Daerah menjelaskan alasan penghapusan dan upaya-upaya yang dilakukan.

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan piutang Pajak yang akan dihapuskan adalah suatu piutang Pajak yang nyata-nyata sulit atau tidak mungkin ditagih, tetapi masih belum melampaui masa kedaluarsa maka piutang tersebut dimasukkan ke dalam daftar piutang Pajak sampai terpenuhinya masa kedaluarsa.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Contoh:
WP tidak diketemukan karena pindah tempat usaha dan tidak jelas data alamatnya.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)
Pengurangan yang dapat diberikan adalah merupakan pengurangan pokok Pajak yang merupakan perkalian antara tarif Pajak dengan dasar pengenaan Pajak. Pengurangan pokok Pajak dalam pasal in diberikan oleh Wali Kota berdasarkan alasan-alasan yang dapat diterima, di antaranya pemberian pengurangan bagi kepentingan sosial dan keagamaan yang tidak bersifat komersial atau dalam rangka kepentingan daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)
Keringanan diberikan pada dasar pengenaan Pajak yang akan digunakan untuk menghitung besarnya pokok Pajak. WP yang telah mendapat putusan pemberian keringanan dasar pengenaan Pajak untuk suatu ketetapan Pajak tidak dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengurangan pokok Pajak untuk ketetapan yang sama atau sebaliknya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi perekonomian sedang resesi dan bencana alam.

Pasal 49

Ayat (1)
Yang dimaksud pembebasan Pajak berdasarkan asas keadilan adalah ditujukan bagi WP golongan ekonomi lemah atau lembaga-lembaga internasional tertentu yang melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan di Negara Republik Indonesia dan memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari pemerintah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Ayat (1)

Setiap pejabat baik petugas Pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan daerah dilarang mengungkapkan kerahasiaan WP yang menyangkut masalah perpajakan daerah. Masalah kerahasiaan tersebut perlu mendapat perlindungan untuk mencegah disalahgunakannya bahan keterangan WP dalam usaha persaingan dagang atau mengungkapkan keadaan asal-usul kekayaan dari WP yang dapat dikategorikan sebagai rahasia pribadi berdasarkan asas hukum Pajak.

Ayat (2)

Yang dimaksud ayat ini antara lain ahli bahasa, akuntan, pengacara, dan sebagainya yang ditunjuk oleh Wali Kota untuk membantu pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan daerah adalah sama dengan petugas Pajak yang dilarang pula untuk mengungkapkan kerahasiaan WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Untuk kepentingan daerah, misalnya dalam rangka penyidikan, penuntutan, atau dalam rangka mengadakan kerja sama dengan Instansi lainnya, keterangan atau bukti tertulis dari atau tentang WP dapat diberikan atau diperlihatkan kepada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Wali Kota. Dalam surat izin yang diterbitkan Wali Kota harus dicantumkan nama WP, nama pihak yang ditunjuk, dan nama pejabat atau ahli atau tenaga ahli yang diizinkan untuk memberikan keterangan atau memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang WP. Pemberian izin tersebut dilakukan secara terbatas dalam hal-hal yang dipandang perlu oleh Wali Kota.

Ayat (5)

Untuk melaksanakan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara pidana atau perdata yang berhubungan dengan masalah perpajakan daerah dan untuk kepentingan peradilan, Wali Kota memberikan pengecualian atas kewajiban kerahasiaan kepada pejabat Pajak dan tenaga ahli atas permintaan tertulis Hakim Ketua Sidang.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelejen atau pengamatan yang hasilnya di tindaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau tidak ditindaklanjuti.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang lebih berat daripada alpa mengingat pentingnya penerimaan Pajak bagi daerah.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Pada dasarnya sanksi pidana merupakan alternatif solusi pemungutan Pajak. Adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran WP untuk memenuhi kewajibannya. Yang dimaksud kealpaan berarti tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajibannya, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan daerah.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang lebih berat daripada alpa, mengingat pentingnya penerimaan Pajak bagi daerah.

Pasal 70

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi WP, Penuntut Umum, dan Hakim.

Pasal 71

Ayat (1)

Ketentuan ini untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar supaya WP dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat ini yang dilakukan dengan sengaja dikenakan sanksi yang lebih berat.

Ayat (3)

Tuntutan pidana pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau badan selaku WP, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR